

PERWUJUDAN SPIRITUALITAS BELAS KASIH MENURUT PAUS FRANSISKUS DALAM PELAYANAN PASTORAL KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

Oktaviana

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
angelaoviana94@gmail.com

Abstract

Lately there have been cases of sexual harassment in Indonesia. The stigma that has developed in society that demeans victims of harassment has succeeded in silencing the voice of truth that was about to be echoed. This causes lasting trauma. Pope Francis offers a cure for the hurt that is happening in the world today. The medicine is the Spirituality of Compassion which is manifested in pastoral care for victims of sexual abuse. The spirituality of compassion, according to Pope Francis, is described through the firm faith of a mother who cares for injured children. The mother does not wait for the injured to knock on her door but goes out to find, collect, hug, nurse and make them feel loved. This spirituality enables a person to read the hearts of those he meets and respond to their deepest needs. The spirituality of compassion is on the side of those who are branded guilty, evil and despised. The author personifies himself as a good Samaritan who is present to approach a wounded person. In the process of digging up wounds, the author uses a compassionate approach as Jesus did to the Samaritan woman at Jacob's well. Jesus looked at him with compassion. There is hope that through this process at least the victim can rise and move forward. There is hope that the impact of the wound will no longer make the victim feel hopeless.

Keywords: *The Spirituality of Compassion; Pope Francis; Sexual Harassment*

I. PENDAHULUAN

Kekerasan pada perempuan seakan menjadi sebuah fenomena yang hadir silih berganti. Kekerasan ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang terjauh dari lingkup pergaulan korban, tetapi justru banyak terjadi di lingkup terdekat dari pergaulan korban. Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2020 yang dirilis secara daring pada Jumat, 5 Maret 2021, disebutkan ada 299.991 kasus. Data tersebut diperoleh dari 3 sumber, yakni: Pengadilan Agama dengan jumlah kasus 291.677 kasus; Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus; dan Unit Pelayanan dan Rujukan sebanyak 2.389 kasus.

Kasus yang paling menonjol dari data tersebut berasal dari ranah pribadi, yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan relasi personal. Kemudian disusul kasus di ranah komunitas yang terdiri dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), dan persetubuhan (5 kasus) (komnasperempuan.go.id, 2022, 5 Maret).

Korban memilih bungkam dalam beberapa kasus pelecehan seksual. Stigma sosial yang berkembang selalu menganggap bahwa pelecehan terjadi karena korbanlah yang terlebih dahulu memulai dan menggoda pelaku. Kesalahan yang dibebankan kepada korban ini sering membuat para korban pelecehan menjadi diam dan menyimpan semuanya sendiri. Ada beberapa poin yang menjadi kebutuhan korban pelecehan seksual. Korban bukan hanya mengharapkan bantuan dalam hal hukum maupun medis, melainkan juga bantuan spiritual dari para pemuka agama di komunitas yang dipercayai oleh korban dan keluarganya (Kleden, *et al.*, 2009:5). Salah seorang pemimpin agama yang begitu memerhatikan masalah kekerasan dan pelecehan seksual adalah Paus Fransiskus. Sejak awal kepausannya, banyak dokumen Paus Fransiskus yang berisi tentang ajaran belas kasih. Paus Fransiskus beranggapan bahwa yang paling dibutuhkan Gereja saat ini adalah kemampuan untuk menyembuhkan luka dan menghangatkan hati umat beriman. Jalan belas kasih merupakan jalan pendekatan yang pantas ditawarkan Gereja di atas segala pendekatan lainnya (Kasper, 2014).

Ensiklik ketiga Paus Fransiskus yang berjudul *Fratelli Tutti*, bertanya tentang kesediaan umat untuk membungkuk, menyentuh, dan merawat luka orang lain (FT. 70). Paus Fransiskus memberikan teladan tindakan belas kasih melalui gambaran orang Samaria yang murah hati untuk mendeskripsikan pelayanan yang penuh solidaritas, perhatian, dan belas kasih dalam merawat yang terluka. Paus mengajak agar umat terlibat aktif dalam memberikan bantuan bagi korban dan keluarganya dalam hal spiritual, medis, dan psikologis. Paus Fransiskus juga mengajak semua umat ikut berpartisipasi dalam menguak dan menyuarakan pelecehan seksual yang terjadi. Cara yang dapat ditempuh misalnya dengan jalan melaporkan kasus yang terjadi, sekaligus berusaha menjaga nama baik korban, pelaku, dan para subjek yang terlibat dalam kasus tersebut.

Tergerak oleh ajakan Paus Fransiskus tersebut, maka tulisan ini diharapkan dapat menggugah semangat solidaritas dalam turut membantu para korban pelecehan seksual. Pada bagian pertama, penulis berusaha mengungkapkan bentuk spiritualitas belas kasih yang diserukan oleh Paus Fransiskus dalam dokumen-dokumennya. Pada bagian kedua, penulis menggali perwujudan spiritualitas belas kasih dalam pelayanan pastoral di antara para korban pelecehan seksual. Pada bagian terakhir, tulisan ini diharapkan menggugah umat untuk turut meningkatkan persaudaraan sosial, lebih-lebih dalam partisipasinya menguak dan menyuarakan kasus pelecehan seksual yang terjadi.

II. PEMBAHASAN

2.1. Hakikat Spiritualitas Belas Kasih

Spiritualitas sering digambarkan dengan “bergerak keluar” menjumpai sesama pada pinggir kemanusiaan (EG. 46). Ada suatu wujud nyata dari hasrat yang bergejolak dalam diri manusia. Roh yang menggerakkan seseorang bukan hanya berbicara dan berkehendak dalam hati tetapi menemukan wujud nyatanya dalam tindakan menjumpai. Ketika seseorang menghayati spiritualitas yang lebih mendekatkan diri kepada sesama dan mengusahakan kesejahteraan, hatinya terbuka lebar terhadap rahmat Tuhan yang terbesar dan terindah (EG. 172). Spiritualitas menemukan dan mengungkapkan isinya lebih dengan simbol-simbol daripada dengan penalaran diskursif, dan dalam tindakan iman. Dalam spiritualitas tekanan yang lebih besar diletakkan pada *cedere in deum* daripada *credere deum* (EG. 124). Inilah yang mendorong hadirnya spiritualitas belas kasih.

Keinginan untuk meneladani sikap ilahi mendorong orang mengatasi kecenderungan untuk membatasi diri pada mereka yang paling dekat: “Belas kasih manusia ditunjukkan kepada sesamanya, sedangkan belas kasih Allah kepada segala makhluk” (FT. 59). Belas kasih adalah nama dan cara yang paling indah untuk menyapa Tuhan. Kemalangan manusia adalah tahta belas kasih Ilahi (EG. 37). Belas kasih harus dipahami sebagai keadilan Allah sendiri dan sebagai wujud kekudusan-Nya. Hanya dalam pengertian ini seseorang dapat membuat gambaran Bapa yang baik dan penuh belas kasihan yang dinyatakan Yesus kepada manusia (MV. 17). Belas kasih diwujudkan melalui tindakan konkret, yaitu mengampuni, memahami, dan menghormati seluruh realitas hidup manusia. Ciri khas belas kasih ialah memberi dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang lain (EG. 37). Budaya belas kasih dibentuk melalui doa yang tekun, kepatuhan pada karya Roh Kudus, pengetahuan tentang kehidupan para kudus dan kedekatan pada orang miskin.

Spiritualitas belas kasih yang dimaksud adalah roh, jiwa, hasrat yang membangun tindakan seseorang untuk bergerak keluar menjumpai mereka yang membutuhkan yang terwujud dalam tindakan belas kasih. Tindakan tersebut dalam dokumen dan seruan Paus digambarkan sebagai iman teguh seorang ibu yang merawat anak-anak mereka yang sakit, meskipun mungkin ibu tersebut kurang mengenal perikop ayat-ayat Kitab Suci dan syahadat iman, tetap memegang erat Rosario, atau seluruh harapan dituangkan pada sebatang lilin yang bernyala dalam sebuah rumah sederhana dengan doa memohon pertolongan Bunda Maria, atau dalam pandangan kasih yang lemah lembut yang diarahkan kepada Kristus yang disalib (EG. 125). Spiritualitas belas kasih adalah sebuah ungkapan dari hasrat yang muncul dalam diri seseorang untuk keluar dan menjumpai orang yang miskin, tersingkir dan membutuhkan uluran tangan.

Spiritualitas belas kasih adalah tindakan menunduk dan secara langsung menjumpai orang yang membutuhkan. Bukan hanya dalam doa tetapi melalui tindakan nyata (FT. 70). Belas kasih sejati bukan hanya melihat bahwa orang tertentu mengalami kemalangan secara moral, fisik, materiil, atau tidak hanya siap memberi sedekah. Belas kasih tidak hanya untuk mencari kesalahan atau keburukan orang lain. Belas kasih justru mengangkat seseorang untuk bangkit dan bergerak. Spiritualitas belas kasih tidak pernah mengecualikan keadilan dan kebenaran, namun kepenuhan dari keadilan dan perwujudan kebenaran Allah yang paling bersinar (AL. 311). Panggilan untuk hidup berbelas kasih itu menjadi semakin mendesak terutama karena manusia hidup dengan rintihan bumi dan para papa lantaran terus dihantam oleh aneka realitas negatif yang salah satunya adalah eksploitasi seksual dan pelecehan seksual.

2.2. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang termasuk pelecehan seksual dapat berupa siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan melalui tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

Pelecehan seksual umumnya mengacu pada perilaku yang terjadi antara orang yang berkuasa kepada mereka yang dipandang lemah. Pelecehan seksual terjadi karena adanya penggunaan otoritas atau kekuasaan seseorang baik secara eksplisit maupun implisit untuk memaksa orang lain ke dalam hubungan seksual yang tidak diinginkan, mengintimidasi maupun menyinggung melalui perilaku verbal ataupun fisik yang bersifat sensual (Russell, 1996:309). Ketika seorang yang belum dewasa dan tanpa daya terkecoh, terperangkap, terpaksa, atau terbujuk ke dalam suatu pengalaman seksual, saat itulah pelecehan seksual terjadi. Pelecehan seksual yang terjadi dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku. Tidak semua pelecehan seksual terjadi melalui kekerasan fisik. Ada juga pelecehan seksual yang terjadi dalam bentuk paksaan dan gambaran keliru tentang aktivitas seksual (Heggen, 2008:3).

Pemahaman tentang bentuk pelecehan seksual saat ini mulai berkembang. Bentuk pelecehan bukan lagi melulu melalui hubungan seksual (adanya kontak kelamin), melainkan berupa sentuhan, seperti: meraba payudara atau alat kelamin;

memamerkan atau ingin melihat alat kelamin; dan suara yang merangsang pelaku. Dalam hal ini, kebutuhan dan harapan korban diabaikan, namun korban dimanfaatkan untuk merangsang dan memuaskan pelaku. Menurut Heggen (2008:4) semua pengalaman pelecehan seksual yang menyebabkan luka batin jangka panjang dan trauma emosional yang dialami harus segera disembuhkan.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa hal-hal yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seksual pelaku dan korban diposisikan sebagai objek pemuas yang disebut pelecehan seksual. Hal-hal tersebut dapat berupa ungkapan yang bernada sensual maupun kontak fisik yang membuat korban berada dalam posisi yang terhina, tertindas dan teraniaya. Persetujuan korban menjadi sebuah kriteria perilaku tersebut masuk dalam ranah pelecehan seksual ataupun bukan. Frasa “persetujuan korban” dianggap tidak sah apabila korbannya berusia belum dewasa sesuai dengan ketentuan UU. Selain itu, dalam kejadian tersebut korban berada dalam ancaman atau paksaan; adanya penyalahgunaan kekuasaan untuk mendesak korban; korban sedang berada di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, atau narkoba; kondisi di mana korban sedang dalam keadaan sakit, tidak sadar, atau tertidur; memiliki kondisi fisik atau psikologis yang rentan; kelumpuhan sementara atau dalam kondisi terganggu juga dapat menjadi dalih untuk mematahkan frasa “persetujuan korban” (jdih.kemendikbud.go.id).

2.3. Beberapa Kasus Pelecehan Seksual dalam Ranah Gereja

Kasus pelecehan seksual memang dapat terjadi di berbagai tempat. Namun dalam kesempatan ini penulis memilih beberapa kasus yang terjadi di lingkup Gereja. Penulis juga memilih kasus-kasus yang telah diberitakan di media massa untuk mengungkap fakta pelecehan seksual yang terjadi. Pilihan ini terjadi karena kasus-kasus yang sudah terpublikasikan di media massa itu berarti korban telah berani bersuara. Dari kasus-kasus itulah penulis ingin melihat jenis kasus, latar belakang dan pola yang terjadi dalam setiap kasus pelecehan yang terjadi. Kasus pelecehan yang terjadi di lingkup Gereja, antara lain kasus Bruder Angelo yang pernah melakukan pencabulan terhadap anak-anak panti. Kasus ini mulai mencuat pada 13 September 2019 saat sejumlah korban melaporkan kejadian tersebut pada Polres Depok. Namun, kasus itu terhenti karena beberapa korban tidak dapat memberikan keterangannya kembali dan keberadaan para korban sulit dilacak. Publik mendesak Polres Depok untuk membuka kasus ini kembali pada September 2020 (Mantalean Vitordia, 2021, megapolitan.kompas.com).

Kasus lainnya yakni mantan biarawati di NTT yang bernama Afra (nama samaran). Dirinya mengalami pelecehan seksual oleh seorang imam Katolik berinisial MT. Kasus ini terjadi ketika keduanya sedang dalam pergulatan panggilan hidup. Berdasar iming-iming akan bertanggung jawab, Afra sang mantan biarawati itu rela memberikan keperawanannya pada imam Katolik itu. Namun ternyata,

setelah Afra mengandung, MT pergi dan menghilang. Afra harus menanggung beban itu sendiri (Triharyanto Basilius, 2021). Kasus pelecehan seksual berikutnya terdapat di Ngabang, Pontianak. Seorang Imam Katolik OFM Kapusin yang terlibat kasus dengan perempuan yang sudah bersuami. Dalam kasus ini seorang Bruder bernama P (nama samaran) harus menjadi korban. Bruder harus melakukan mediasi antara pihak korban dan juga kongregasi. Tetapi Bruder P justru harus menanggung hukuman adat. Bruder P dinilai melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Pasalnya Imam Katolik yang sudah dikeluarkan dari kongregasi OFM Kapusin kembali diterima sebagai anggota kongregasi OFM Kapusin.

Provinsial yang baru menerima sang Imam kembali masuk dalam kongregasi OFM Kapusin sekalipun oleh Provinsial lama Imam tersebut telah dikeluarkan. Imam Katolik yang seharusnya dikeluarkan dan menikahi perempuan tersebut tidak lantas menikahinya. Namun, Bruder P menerima hukuman yang harus ditanggungnya sekalipun dalam penjelasannya Bruder P tidak tahu kalau sang Imam Katolik diterima kembali. Semua wewenang dan keputusan itu dibuat oleh provinsial yang baru. Sementara itu, anggota kongregasi yang lain tidak mau memberikan komentar sepele kata pun (suarapemredkalbar.com, 30 Januari 2022).

Dalam tiga ranah kejadian tersebut ditemukan pola penekanan yang sama yaitu korban takut, tidak berdaya oleh desakan mereka yang berkuasa. Penyelidikan terhadap kasus-kasus pelecehan seksual selalu berujung pada korban diminta mengampuni dan pelaku dibebaskan karena kurang ada aturan yang berpihak pada korban. Korban mengalami trauma akibat pelecehan yang terjadi. Sering terjadi kebenaran yang diungkapkan korban selalu dipertanyakan dengan dalih bahwa kejadian itu terjadi karena suka sama suka. Korban kembali disalahkan. Korban selalu dianggap sebagai penggoda. Oleh karena itu, banyak korban sering memilih bungkam. Korban merasa takut karena berada pada posisi yang lemah dan tidak berdaya, sehingga lebih memilih diam dan hidup dalam trauma.

Pelanggaran dan perbuatan pelecehan seksual ini sudah diatur oleh Gereja dalam Kitab Hukum Kanonik, Kan 1398, §1 yang telah direvisi, yang menyatakan bahwa seorang Klerus yang telah melakukan pelecehan harus dihukum dengan pencabutan jabatan dan dengan hukuman-hukuman yang adil. Bahkan dalam beberapa kasus Klerus tersebut dapat dipecat atau dikeluarkan dari kongregasinya. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap perintah keenam dari Dekalog dengan anak di bawah umur atau dengan seseorang yang secara habitual menggunakan akal budi dengan tidak sempurna atau dengan orang yang kepadanya hukum memberi perlindungan yang sama.

Klerus yang membujuk anak di bawah umur atau seseorang yang secara habitual menggunakan akal yang tidak sempurna atau orang yang kepadanya hukum mengakui perlindungan yang sama untuk mengekspos dirinya secara pornografi atau untuk mengambil bagian dalam pameran pornografi, baik yang

nyata maupun yang disimulasikan. Klerus yang secara tidak bermoral memperoleh, menyimpan, memamerkan, atau mendistribusikan, dengan cara apa pun dan dengan teknologi apa pun, gambar-gambar porno anak-anak di bawah umur atau orang-orang yang biasanya tidak menggunakan akal sehat (Karya Kepausan Indonesia.org, 1 Juni 2021).

Dalam Kanon 1398 §2 dijelaskan bahwa seorang anggota tarekat hidup bakti atau serikat hidup kerasulan, atau salah satu dari umat beriman yang menikmati martabat atau menjalankan suatu jabatan atau fungsi dalam Gereja, yang melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam §1 atau dalam Kan. 1395 §3 harus dihukum menurut ketentuan Kan. 1336 § 2-4, dengan tambahan hukuman lain sesuai dengan beratnya pelanggaran. Kanon tersebut ingin menegaskan ada beberapa kriteria tindak pidana yang dapat membuat seorang Klerus dipecat dari status imamatnya. Salah satunya adalah ketika seorang Klerus melanggar perintah keenam dari sepuluh perintah Allah. Pelanggaran itu dapat berupa membujuk anak di bawah umur atau dewasa rentan untuk memenuhi nafsu seksualnya.

Pemenuhan nafsu itu dapat dilakukan dengan memperlihatkan gambar-gambar porno maupun kontak fisik yang dapat memuaskan hasrat seksual pelaku. Setiap pelanggaran memiliki hukuman yang berbeda sesuai dengan beratnya pelanggaran. Dari norma tersebut dapat dikatakan bahwa persetujuan korban bukan suatu syarat mutlak untuk menyalahkan atau membenarkan kasus pelecehan seksual. Bagi Paus, norma ini mencerminkan iman yang kita semua anut. Belas kasih dan keibuan Gereja adalah kekuatan yang menarik dan mengikat untuk selalu memiliki tujuan demi keselamatan jiwa. Norma-norma harus berkorelasi erat dengan perubahan sosial dan kebutuhan baru umat Tuhan.

2.4. Bentuk Pelayanan Pastoral Kepada Korban Pelecehan Seksual

Kebutuhan korban pelecehan seksual yang paling utama adalah didengarkan. Tetapi faktanya, keinginan dan keluhan korban kurang didengarkan. Kata-kata korban sering kali diragukan. Agar korban dapat mencapai pembebasan tersebut maka pertama-tama yang dibutuhkan adalah sistem pendukung dari orang terdekat, ruang nyaman, dan pengetahuan masyarakat akan kekerasan seksual. Pengetahuan masyarakat yang minim akan kekerasan seksual membuat penyintas mendapatkan stigma negatif. Hal ini yang sering menjadi alasan penyintas memilih bersikap diam dan memendam peristiwa yang terjadi. Gereja dipanggil untuk mendengarkan jeritan kaum miskin dengan solidaritas dan belas kasih (EG .187).

Pelayanan pastoral diharapkan membantu umat beriman untuk bertumbuh secara rohani, sehingga mereka dapat menanggapi kasih Allah dengan lebih penuh dalam hidupnya (EG .14). Kegiatan pastoral perlu menunjukkan secara lebih jelas fakta bahwa hubungan manusia dengan Bapa, menuntut dan mendorong persekutuan yang menyembuhkan, mendukung dan meneguhkan ikatan-ikatan

antar pribadi (EG. 67). Membentuk sebuah pastoral yang dipenuhi dengan kasih yang murah hati, yang selalu siap mengampuni, mendampingi, mengharapkan, dan mengintegrasikan (AL. 312). Pastoral yang membantu untuk menemukan penyembuhan sejati yang sungguh menyembuhkan bukan kelemahan manusia melainkan cara berelasi dengan sesama, yakni persaudaraan mistik suatu persaudaraan kontemplatif (EG .92).

Paus menegaskan bahwa belas kasih bukan sebuah gagasan abstrak, melainkan kenyataan konkret seperti layaknya kasih orang tua yang tergerak oleh belas kasihan kepada anak-anaknya (MV. 8). Seperti yang terkandung dalam arti belas kasih sejati adalah sebuah tindakan nyata yang justru memihak pada mereka yang dicap bersalah, jahat dan dihina. Oleh karena kepercayaan itulah yang diperlukan oleh para korban, bukan stigma negatif yang menyudutkan, bukan pula kata-kata nasihat yang membebani mereka. Belas kasih yang mereka harapkan adalah gambaran seorang ibu yang mau merawat anaknya yang terluka. Ibu yang tidak menunggu anaknya yang terluka datang menghampiri, tetapi mau pergi mencari, mengumpulkan, memeluk, merawat dan membuat mereka merasa dicintai (EG.125). Diterima dan dicintai itulah yang sangat diperlukan oleh para korban.

Bentuk pastoral yang dipilih yakni tindakan meneladan orang Samaria yang baik hati, yang mau menunduk dan menghampiri orang yang terluka (Kasper, 2014:69). Orang Samaria yang mau hadir dan membantu merawat orang yang terluka tanpa memandang suku, ras, dan identitas orang sakit di jalan. Proses pendampingan korban pelecehan seksual menerapkan spiritualitas orang Samaria yang baik hati yang datang menghampiri dan merawat luka. Spiritualitas tersebut ingin menggambarkan bahwa Yesus tidak mengajarkan perihal kasih kepada mereka yang terjauh, tetapi kasih kepada mereka yang terdekat.

Pastoral ini menjadi wujud Gereja yang membalut luka, menghilangkan pendertiaan akibat luka dengan minyak penghiburan dan membalutnya dengan kemurahan hati. Ajakan untuk mendengarkan seruan mereka yang terluka, menggenggam tangannya dan membantu para korban untuk merasakan kehangatan berkat kehadiran, persaudaraan dan persahabatan yang terjalin. Seseorang perlu mempraktikkan seni mendengarkan, yang lebih dari sekadar mendengarkan. Mendengarkan dalam komunikasi adalah keterbukaan hati yang memungkinkan kedekatan yang tanpanya perjumpaan rohani sejati tidak dapat terjadi (EG .171). Sebuah ajakan untuk mewujudkan belas kasih kepada mereka yang terluka.

Pastoral ini diterapkan dalam 3 (tiga) tahapan. Upaya mendampingi beberapa orang dalam menyembuhkan luka akibat pelecehan seksual dilakukan dengan bimbingan rohani melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Proses mengenali penderitaan yang dialami korban.

Proses mengenali penderitaan yang dialami oleh korban dilakukan melalui tahapan mendengarkan. Proses ini berpedoman pada gambaran dari orang

Samaria yang baik hati, yang mendengarkan jeritan orang sakit dan tergeletak di jalan, kemudian menghampirinya. Dalam bimbingan proses mendengarkan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara. Mendengarkan dapat dilaksanakan dengan dialog secara pribadi, jika penyintas bersedia untuk bercerita secara langsung, tetapi juga bisa dilakukan melalui sebuah surat. Opsi menulis surat diberikan untuk mengatasi ketakutan penyintas yang belum mampu terbuka. Pembimbing tidak boleh memaksakan opsi tertentu kepada penyintas. Dari mendengarkan ini, maka akan ditemukan kebutuhan mendasar yang perlu dijawab.

Pada prinsipnya, dalam proses mendengarkan, pembimbing diharapkan untuk benar-benar mendengarkan kebutuhan terdalam dari penyintas, yaitu kebutuhan untuk didengarkan dengan penuh rasa percaya. Selain itu, kebutuhan secara spiritual yang menjerit dari diri penyintas untuk dibantu. Sekalipun telah mengetahui banyak stigma negatif tentang korban, tetapi pembimbing harus meneladani Yesus yang tidak menghakimi, melainkan memilih untuk membangun dialog. Hal ini hanya dapat diperoleh ketika pembimbing benar-benar memberikan hati sepenuhnya pada kebutuhan korban saat mendengarkan kisahnya.

2. Proses penerimaan diri dan pengampunan.

Proses yang kedua dapat dilakukan melalui proses penerimaan diri dan pengampunan. Penerimaan diri dan pengampunan adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Proses ini ingin mempraktikkan gambaran sifat seorang Bapa yang tidak pernah menyerah sampai Bapa mengampuni orang yang bersalah dan mengalahkan penolakan dengan rasa belas kasih (MV. 8). Dalam proses ini ajakan untuk menyadari bahwa diri korban pelecehan seksual adalah tetap indah dan berharga menjadi sangat penting. Korban diajak untuk menyadari bahwa dirinya diciptakan baik oleh Tuhan. Tuhan tidak menginginkan untuk menghukum dan mengadili diri sendiri, melainkan mengajak untuk memberi dan mengampuni diri sendiri.

Kerahiman dan pengampunan Allah juga harus diberikan dan disalurkan kepada orang lain (MV. 14). Proses ini dapat dilakukan dengan meditasi kesadaran akan anggota tubuh dengan cara menyebut satu persatu anggota tubuh dan mengatakan “(nama anggota tubuh) kamu sungguh indah, terima kasih, aku mencintaimu”. Hal ini dilaksanakan sampai korban pelecehan seksual benar-benar dapat menerima tubuhnya secara utuh. Setiap bagian dari lekuk tubuhnya sungguh berharga. Pada awal proses, menyebutkan kalimat yang sederhana itu saja tidak mudah. Proses pengampunan dilakukan dengan

cara kontemplasi memandang salib. Dalam kontemplasi ini korban akan diajak untuk berdoa di depan salib.

Membayangkan bahwa semua luka dan dosanya telah ditebus dan disembuhkan oleh pengorbanan salib Yesus. Para korban pelecehan seksual juga diajak untuk mengkontemplasikan perempuan yang berzinah yang diampuni oleh Yesus. Melalui kontemplasi ini, para korban pelecehan seksual diharapkan mampu menyadari bahwa yang paling penting bukan menyalahkan dirinya dan menganggap dirinya tidak berharga. Namun, mereka diajak untuk melihat kasih Tuhan yang besar kepada dirinya.

3. Menemukan diri secara utuh.

Dalam proses ini, penyintas akan terlebih dahulu diajak untuk bersyukur atas penebusan dan pengampunan, kemudian diajak untuk merenungkan tindakan konkret yang hendak dibuat sebagai ungkapan syukur itu. Proses ini merupakan gambaran dari perempuan Samaria di sumur Yakub yang merasa bahwa terang Yesus telah menembus bagian gelap dari hidupnya. Perempuan itu merasa bahwa Yesus menerima dan mencintainya dengan segala kelemahan dan kehancurannya. Hal inilah yang membuatnya berubah menjadi percaya kepada Yesus dan menemukan dirinya secara utuh. Komitmen ini akan selalu diperbaharui setiap satu bulan sekali. Penyintas diminta menulis komitmennya kemudian target pelaksanaan dan evaluasi yang akan ditulis dalam setiap bulannya.

Apabila pada bulan tertentu ternyata target tidak tercapai, penyintas harus kembali menyadari akan pengampunan dan kasih Allah. Hal ini dibuat untuk mengatasi kekecewaan dan kembali pada perasaan menyalahkan diri sendiri. Sebagai contoh, target pada bulan pertama adalah penyintas dapat mengucapkan “tubuh, aku menyayangimu” dengan lantang dan penuh rasa bangga dan syukur. Mengucapkan kalimat ini dilakukan setiap hari. Ketika ada perasaan yang masih mengganjal maka penyintas diminta untuk menuliskan tentang hal yang membuatnya sulit mengucapkan kalimat tersebut. Mengontrol emosi saat berada pada tempat dan situasi yang mengingatkannya akan kejadian pelecehan, dapat menjadi opsi khusus bagi para penyintas lainnya.

Para penyintas dapat juga membuat target, untuk melihat bahwa tidak semua laki-laki memiliki sikap seperti pelaku pelecehan. Target yang dibuat adalah komitmen agar penyintas dapat mengampuni diri dan pelaku. Penyintas diminta mengampuni diri sendiri sebelum mengampuni pelaku, karena penyintas akan kesulitan mengampuni pelaku sebelum mengampuni dirinya

sendiri. Penyintas diharapkan dapat mengampuni pelaku pelecehan seksual karena dengan mengampuni inilah langkah hidup akan terasa lebih ringan. Target yang perlu ditumbuhkan dan dibuat oleh penyintas adalah tumbuhnya harga diri, percaya diri, dan penerimaan diri. Dilihat dari pengalaman korban melalui fakta yang diungkap, serta pengalaman penulis, rasa harga diri, percaya diri dan penerimaan diri itulah yang hilang tatkala korban mengalami pelecehan seksual.

Proses menumbuhkan harga diri, percaya diri dan penerimaan diri itu dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu mengenali penderitaan yang dialami, penerimaan diri, dan menemukan diri seutuhnya. Pada tahapan kedua rasa harga diri dan penerimaan diri mulai dimunculkan. Pada tahapan ketiga, menemukan diri seutuhnya, yaitu rasa kepercayaan diri perlu dijadikan target utama. Pada saat penyintas menyadari bahwa dirinya berharga, mereka percaya terhadap dirinya sendiri dan menerima diri dengan segala kelemahan dan kelebihan yang ada. Saat itulah mereka menemukan dirinya seutuhnya dengan segala kisah hidup yang pernah dialami. Menemukan bahwa dalam kisah hidup mereka ada kasih yang sungguh tidak ternilai, yaitu kasih Bapa yang menerima mereka dalam kerapuhan yang dialami. Diri penyintas berharga tidak hanya karena mereka hidup tanpa luka. Melalui luka dan kepekaan akan kasih Bapa di tengah penderitaan itulah yang membuat mereka berharga.

III. KESIMPULAN

Pelecehan seksual dapat terjadi ketika tidak ada keseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku. Akibat pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan menimbulkan trauma berkepanjangan. Para korban sering memilih bungkam karena berbagai stigma dan ketiadaan sistem pendukung, ruang aman, dan pengetahuan masyarakat akan kekerasan seksual. Selain itu budaya patriarki yang berkembang di kalangan masyarakat membuat perempuan selalu berada pada posisi yang salah. Kebutuhan-kebutuhan ini yang disebut oleh Paus sebagai penderitaan dan luka yang harus diobati dengan belas kasih. Paus Fransiskus menawarkan spiritualitas belas kasih melalui dokumennya sebagai obat terhadap luka yang saat ini sedang terjadi di kalangan masyarakat. Paus Fransiskus mengajarkan spiritualitas melalui wajah keibuan Gereja. Spiritualitas digambarkan dengan “bergerak keluar” menjumpai sesama. Belas kasih sejati adalah sebuah tindakan nyata yang memihak mereka yang dicap bersalah, jahat, dan dihina.

Penulis menggambarkan sebuah perwujudan spiritualitas belas kasih yang diterapkan dalam bentuk pastoral korban pelecehan seksual melalui tahapan-tahapan yang pernah dilakukan oleh penulis dalam menyembuhkan trauma akibat pelecehan seksual yang dialami. Penulis memposisikan diri sebagai orang Samaria

yang baik hati yang hadir menghampiri orang yang terluka. Dalam proses menggali luka, penulis menggunakan pendekatan seperti yang dilakukan Yesus pada perempuan Samaria di sumur Yakub. Bukan hanya itu, penulis juga berusaha menerapkan tatapan Yesus kepada perempuan berzinah yang hendak dirajam, yaitu pandangan belas kasih. Melalui proses ini ada harapan bahwa korban dapat bangkit dan melanjutkan hidup.

Tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan dalam bimbingan rohani bagi korban pelecehan seksual:

1. Proses mengenali penderitaan yang dialami oleh korban dilakukan melalui tahapan mendengarkan.
2. Proses penerimaan diri dan pengampunan. Penyintas diajak untuk menyadari bahwa dirinya adalah indah dan berharga.
3. Menemukan diri secara utuh. Penyintas akan terlebih dahulu diajak untuk bersyukur atas penebusan dan pengampunan, kemudian diajak untuk merenungkan tindakan konkret yang hendak dibuat sebagai ungkapan syukur itu. Komitmen ini akan selalu diperbaharui setiap satu bulan sekali. Target yang perlu ditumbuhkan dan dibuat oleh penyintas adalah tumbuhnya harga diri, percaya diri dan penerimaan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bob. (2022). Gegara Ordo Kapusin Langgar Kesepakatan: Kasus Perzinahan Bruder Stephanus Paiman OFM Cap Dihukum Adat. *Suara Pemred Kalbar*. <https://www.suarapemredkalbar.com/read/potret/30012022/gegara-ordo-kapusin-langgar-kesepakatan-kasus-perzinahan-bruder-stephanus-paiman-ofm-cap-dihukum-adat>. Diakses pada 16 Februari 2022.
- Fransiskus. (2014). *Evangeli Gaudium* (Penerjemah: F.X. Adisusanto dan Bernadeta Harini Tri Prasasti). Jakarta: Dokpen KWI.
- _____. (2016). *Misericordiae Vultus* (Penerjemah: Alfons S. Suhardi dan F.X. Adisusanto). Jakarta: Dokpen KWI.
- _____. (2017). *Amaoris Laetitia* (Penerjemah: Komisi Keluarga KWI dan *Couple for Christ Indonesia*). Jakarta: Dokpen KWI.
- _____. (2021). *Fratelli Tutti* (Penerjemah: Martin Harun). Jakarta: Dokpen KWI.
- Heggen, C. H. (2008). *Pelecehan Seksual dalam Keluarga Kristen dan Gereja*. Jakarta: Gunung Muldia.
- Kasper, W. (2014). *Mercy: The essence of the Gospel and the key to Christian Life*. New York: Paulist Press.
- Kementerian Riset dan Teknologi/Pendidikan Tinggi. (2021). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30*

- Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.*
http://jdih.ristekdikti.go.id/assets/upload/produk_hukum/PM_No_30_Tahun_2021_Tentang_Pencegahan_Dan_Penanganan_Kekerasan_Seksual_Di_Lingkungan_Perguruan_Tinggi.pdf. Diakses pada 16 Februari 2022
- Kleden, Paulus Budi, Iswanti *et. al.* (2009). *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan demi Keadilan (Respon Katolik)*. Jakarta: Open Society Institute.
- Krispurwana Cahyadi, T. (2016). *Kemurahan Hati: Wajah Allah-Kesaksdian Gereja*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Leks, S. (2020). *Kerahiman-Nya Tak Mengenal Batas*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Mantalean Vitordia. (2021, April 14). Polres Depok Lanjutkan Kasus Bruder Angelo, Biarawan yang Diduga Cabuli Anak-anak Panti. *Megapolitan.kompas.com*.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/14/05284801/polres-depok-lanjutkan-kasus-bruder-angelo-biarawan-yang-diduga-cabuli>. Diakses pada 19 Juli 2021.
- Nugraha, Benidiktus, & Prayogo. (2014). *Fransiskus dari Amerika Latin*. Jakarta: Obor.
- Russell, Letty M. (1996). *Dictionary of Feminist Theologies*. USA: Westminster John Knox Press.
- Triharyanto, Basilius. (2021). Testimoni Afra (1): “Mantan” Biarawati Korban Aksi Kekerasan Seksual oleh Seorang Imam Katolik. <https://katolikkana.com>. <https://www.katolikkana.com/2021/04/22/aksi-kekerasan-seksual-oleh-seorang-pastor-testimoni-afra-2-berlindung-di-balik-jubah/>. Diakses pada 19 Juli 2021.